



	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA	Revisi : 01
		Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 1 - 3

## MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA

**MASTER**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Meyrani Siahaan, S.Pd., M.Pd	Tim Perumus		1-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		1-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		1-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		1-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.F., M.M	Unit LPM		1-12-21

**CONTROLLED**

**No. Copy:**

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 2 - 3

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p>a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompotensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Penetapan Standar Kerja Sama</b>	<p>Manual Penetapan Standar Kerja sama ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerja sama yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya</b>	<p>Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Kerja sama.</p>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</li> <li>2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pntp/STD-33
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJA SAMA</b>	Revisi : 01
		Tanggal : 22/10/2021
		Halaman : 3 - 3

	<p>7. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>8. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerja Sama</b>	<p>1. Tim perumus berkoordinasi dengan unit LPM menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan Misi</li> <li>b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan</li> <li>c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi</li> <li>d. Studi banding/survei</li> <li>e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> </ol> <p>2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar.</p> <p>3. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor.</p> <p>4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit LPM.</li> <li>2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM.</li> <li>3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat.</li> <li>4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Referensi Eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Permendikbud no 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> </ol> </li> <li>b. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas Pradita</li> </ol> </li> </ol>